

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Usaha .....	3
Gambar 2. Kerangka Penelitian .....	35
Gambar 3. Hasil Normal <i>Probability Plot</i> .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel
- Lampiran 2. Tabulasi Data
- Lampiran 3. Hasil *Output* STATA v.16
- Lampiran 4. Hasil Turnitin

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Sektor pajak ikut serta berkontribusi sebagai bagian dari penerimaan negara yang paling besar. Pajak diartikan sebagai suatu iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak yakni individu ataupun badan usaha. Mengikuti Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak ialah iuran wajib untuk negara yang terutang oleh masyarakat selaku wajib pajak, yakni individu ataupun badan yang sifatnya memaksa, dan menyimpan manfaat yang tidak dirasakan secara langsung. Pajak menjadi unsur penting dalam menopang penerimaan negara dalam membiayai berbagai keperluan dalam bentuk belanja, baik belanja rutin atau pembangunan yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Disisi lain, pajak juga dapat dijadikan alat untuk mengatur berbagai kebijakan ekonomi dan sosial, serta menstabilkan kondisi perekonomian. Pemerintah selalu berusaha dalam mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari pajak, namun pada upayanya tidak sedikit rintangan pemerintah. Rintangan pemerintah dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan sektor pajak ini diantaranya perlawanan pajak. Wajib pajak selalu berupaya untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan membayar kewajiban sekecil mungkin. Di sisi lain, negara membutuhkan sejumlah dana yang diperuntukan dalam menyelenggarakan dan mengatur suatu pemerintahan dimana dana tersebut hampir sebagian besar diperoleh dari sektor pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut yang menjadi penyebab kemungkinan wajib pajak meminimalisir jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan (Kartana et al, 2018).

Penghindaran pajak ialah salah satu tindakan yang secara hukum bersifat legal. Dimana, tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan kelonggaran dari kelemahan ketentuan dan regulasi perpajakan, yang dianggap tidak melanggar hukum yang berlaku. Wajib pajak memanfaatkan *tax avoidance* ini guna mengurangi pengeluaran *tax expense*. Penghindaran pajak memiliki sifat unik, dimana tindakan ini sah-sah saja untuk dilakukan oleh wajib pajak, tetapi pemerintah kurang menyukai perilaku tersebut (Mahardani dan Suardana, 2014).

Tindakan ini menguntungkan dari sisi wajib pajak, tetapi dari sisi pemerintah malah sebaliknya. Pemerintah dirugikan dengan adanya tindakan ini, karena dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dari sisi perpajakan.

Dalam praktiknya, tindakan *tax avoidance* didominasi oleh badan usaha atau perusahaan. Menurut Forum Indonesia Untuk Transpransi Anggaran (FITRA) penghindaran pajak merupakan salah satu permasalahan penting di Indonesia. Dimana, diduga terdapat Rp. 110 triliun angka *tax avoidance* disetiap tahun. Angka tersebut didominasi oleh badan usaha yang memiliki besaran persentasi yakni delapan puluh persen, dan sisanya merupakan wajib pajak individu (Suara.com, 2017). Suatu perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, memiliki keinginan yang hendak dicapai yakni memperoleh keuntungan yang tinggi dan biaya yang dikeluarkan rendah, bentuk biaya yang kerap dihindari oleh perusahaan ialah biaya pajak (Butje dan Tjondro 2014).

Banyaknya perusahaan di Indonesia dalam melakukan penghindaran pajak akan berdampak penerimaan pemerintah, yang tentunya akan mengurangi penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun 2016, dilakukan survey oleh penyidik IMF Ernesto Vrively, dan analisa oleh Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau *United Nations University* pada perusahaan di sejumlah negara dengan menggunakan sejumlah data dari lembaga internasional pusat pajak dan pembangunan serta lembaga internasional pusat penelitian dan kebijakan. Indonesia memduduki posisi ke sebelas dari tiga puluh negara atas aktivitas *tax avoidance* tersebut, hal tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian cukup besar yang dialami negara yakni sebesar US\$ 6,48 miliar. (Yulyanah dan Kusumastuti, 2019).

Seperti yang kita ketahui pemerintah selalu berupaya untuk membuat target setiap pendapatan negara salah satunya yang berasal dari sektor pajak. Pemerintah tentunya menginginkan setiap penerimaan sesuai atau bahkan melebihi target yang diharapkan. Namun dalam realitanya, pemerintah sepertinya belum bisa merealisasi hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian realisasi pendapatan sektor pajak dalam anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 tidak sesuai dengan target, yakni:


Tabel 1. Target Pendapatan Pajak

Tahun	Target Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Presentase (%)
2015	Rp. 1.294,26	Rp. 1.060,83	82%
2016	Rp. 1.355,20	Rp. 1.105,81	83%
2017	Rp. 1.283,57	Rp. 1.151,03	90%
2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dari tabel tersebut memberikan informasi bahwa memang persentase realisasi penerimaan pajak untuk setiap tahunnya selalu meningkat. Namun, hasil presentase tersebut target penerimaan pajak yang ditentukan oleh pemerintah tidak terpenuhi. Menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan terdapat beberapa penyebab target pajak tidak tercapai. Diantaranya yakni, penurunan pada harga komoditas, perdagangan internasional yang menurun yang berdampak pada penerimaan pajak PPN impor. Selain itu, penyebab lainnya yakni data dan informasi yang dimanfaatkan belum optimal serta beberapa pemungutan pajak yang tertunda.

Sektor usaha yang ikut serta memberikan pendapatan pajak negara yang cukup besar yakni terdapat pada sektor manufaktur atau pengelolaan menurut sektor utama usaha. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, menyebutkan bahwa penerimaan pajak untuk tahun 2018 yang berasal dari sektor manufaktur atau pengelolaan memberikan kontribusi sebesar 30% untuk penerimaan pajak. Namun, penerimaan dari sektor ini, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2017 dan sektor usaha lainnya. Hal tersebut tertuang dalam gambar berikut:



Sumber: APBN Kita – Kemenkeu

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Usaha

Pajrina Rizki, 2021

**PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Berdasarkan informasi pada gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak paling banyak berasal dari sektor manufaktur yakni sebesar 30%, namun per November 2018 kinerja dari sektor manufaktur sebesar 12,74% lebih rendah jika disandingkan dengan periode sebelumnya. Dimana dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur menurun.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak bukanlah hal yang baru. Berbagai sektor usaha di Indonesia yang berupaya menjalankan praktik *tax avoidance*, tidak terkecuali pada sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur menjadi salah satu perusahaan yang berskala besar yang memiliki subsektor didalamnya. Salah satu perusahaan yang berupaya untuk meminimalisir kewajiban pajaknya yakni terjadi pada PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). Dilansir dalam laman berita Kompas (2017) PT CCI diduga mengakali *tax payment* nya dengan jumlah Rp. 49,24 miliar yang dilakukan pada tahun 2002 hingga 2006, terkecuali pada tahun 2005. Direktur Jenderal Pajak (DJP) melakukan penelusuran dengan hasil berupa adanya penemuan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berupa pembekakan biaya yang terjadi ditahun tersebut. Penyebab berkurangnya penghasilan kena pajak disebabkan oleh keberadaan biaya yang tinggi, akibatnya setoran pajak menjadi kecil. Berdasarkan hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh DJP jumlah PKP CCI pada tahun tersebut senilai Rp. 603,48 miliar. Namun, menurut perusahaan dalam perhitungannya PKP sebesar Rp. 492,59 M. Perbedaan tersebut, DJP menyebutkan PPh CCI kurang sebesar Rp. 49,24 M. Dimana, DJP mencurigai adanya praktik yang mengarah pada *transfer pricing* yang merupakan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak.

Sementara itu, kasus penghindaran pajak pun terjadi pada PT. Indofood pada tahun 2010. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berita yang dimuat GresNews.com (2013). Dimana, PT Indofood mengusulkan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Ditjen Pajak, namun terjadi penolakan. Kasus ini diawali dengan pendirian perusahaan baru dalam upaya mengalihkan sejumlah aset dan kewajiban dari divisi *noodle* kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Dimana pihak perusahaan berpendapat bahwa pengalihan senilai Rp. 1,3 miliar bebas dari beban pajak. Namun, putusan Ditjen Pajak, peralihan tersebut tidak menjadi pengecualian dari pajak penghasilan yang dibayarkan.

Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Adaro Energy Tbk. Adaro Energy diduga melakukan tindakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh anak perusahaannya yang berada di Singapura, yakni Coaltrade Services, tindakan tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy melakukan berbagai cara, dimana mereka membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dibandingkan dengan yang harus dikeluarkan di Indonesia, yakni hanya sebesar US\$125 juta atau senilai Rp. 1,75 triliun (Detikfinance.com, 2019).

Perusahaan tidak hanya berkewajiban dalam hal membayar pajak saja. Dalam praktiknya, perusahaan juga perlu menerapkan *corporate governance* dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas usahanya. Dimana penerapan *corporate governance* ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang dikhawatirkan berbenturan dengan peraturan. Seperti pada fenomena *paradise papers*, dimana fenomena ini mengungkapkan rahasia finansial yang memberikan adanya indikasi suatu tindakan atau praktik yang tidak transparan, tidak etis, dan tidak sepatutnya dilakukan oleh sejumlah pejabat, dan kalangan konglomerat. Dilansir dari laman berita liputan6.com (2017) berdasarkan informasi dari laporan *International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)* yang telah melakukan pemeriksaan secara lebih rinci, memaparkan bagaimana cara para pejabat, politisi, dan sejumlah kalangan konglomerat menyembunyikan dan melakukan perlindungan yang ketat terhadap kekayaan mereka dengan pendirian perusahaan cangkang (*shellfont companies*) disekelompok tempat-tempat rahasia yang menjadi surga pajak. Terbongkarnya sejumlah laporan tersebut memberikan informasi bahwa keberadaan regulasi yang tersedia dapat mencakup berbagai jenis usaha dan bisnis yang terjadi dan masih terdapat beberapa kelonggaran yang dipakai sejumlah badan usaha oleh perusahaan guna menjalankan praktik menghindari pajak. Dari fenomena ini diperlukan penerapan *corporate governance* yang digunakan untuk meminimalisir badan usaha untuk melancarkan tindakan tersebut.

Banyak perusahaan menginginkan keuntungan besar, dimana keuntungan tersebut dapat menghasilkan biaya pajak yang besar. Hal tersebut menjadi upaya perusahaan untuk menghasilkan risiko yang kecil dari tindakan penghindaran pajak tersebut (Darmawan, 2014). Dimana, sebagian besar perusahaan merancang

manajemen mereka untuk meminimalisir kewajiban pajak mereka. Setiap manajemen dalam perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada pihak eksekutif. Dimana, eksekutif dalam menjalankan perusahaan memiliki karakteristik dan gaya kepemimpinan untuk pengambilan keputusan dan risiko. Pihak eksekutif ini tidak hanya berperan dalam menambah nilai perusahaan, namun berperan pula dalam mendorong tindakan *tax avoidance* (Budiman, 2012). Low (2006) berpendapat eksekutif dalam organisasi mempunyai karakteristik berupa, *risk taker* dan *risk averse*. Pihak eksekutif yang berkarakter *risk taking* cenderung menyukai risiko dimana mereka berani untuk menentukan suatu atau kebijakan yang berisiko tinggi. Sedangkan pada karakter *risk averse*, mereka umumnya tidak suka dengan risiko dan kurang berani dalam menentukan kebijakan yang menimbulkan sejumlah risiko. Suatu keputusan dan kebijakan dalam melakukan penghindaran pajak pun tergantung pada pihak eksekutif perusahaan. Terdapat suatu langkah yang digunakan pihak eksekutif untuk menjalankan praktik untuk menghindari pajak, yakni menunjuk pihak yang dipercaya yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan skema *tax avoidance* sesuai dengan arahan pihak eksekutif (Dyrenge *et al*, 2010). Besaran risiko perusahaan tercermin dari karakter yang dimiliki eksekutif. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* mempunyai keberanian untuk mengambil risiko, seperti dalam praktik untuk menghindari pajak guna meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan. Dimana, mereka bisa saja melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif yang tentunya dapat berpotensi timbulnya risiko berupa denda, bunga, ataupun hilangnya reputasi yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Pitaloka dan Merkusiwati (2019) hubungan *risk taker* dengan *tax avoidance* berbanding lurus, semakin besar eksekutif yang berkarakter *risk taker*, besar pula praktik tersebut untuk dilakukan.

Perusahaan yang melakukan tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ayu (2019) dalam penelitiannya ia menyebutkan faktor-faktor penghindaran pajak salah satunya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan jumlah atau presentase saham yang dimiliki lembaga maupun individu di akhir periode (Simarmata dan Cahyonowati, 2014). *Institutional ownership* merupakan bagian dari *corporate governance*, dimana

keberadaannya dapat menimbulkan peningkatan pengawasan yang secara optimal untuk menjamin kesejahteraan pemegang saham serta memberikan motivasi untuk meningkatkan dalam mengawasi secara lebih ketat terhadap setiap kegiatan yang dijalankan perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan dapat mengurangi sikap oportunistik yang dimiliki oleh manajer perusahaan. Selain itu, adanya kepemilikan institusional dapat mempengaruhi berbagai tindakan maupun kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan diantaranya dalam tindakan untuk mengurangi beban perpajakan yang dikeluarkan dan tindakan pajak yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusi diharapkan dapat menghasilkan pengawasan yang lebih baik terhadap segala aktivitas, dengan demikian dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance*.

Dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, terdapat beberapa indikator yang menentukan penerapan *corporate governance* salah satunya tanggung jawab dewan. Dimana tanggung jawab dewan memiliki peran untuk mengawasi sejumlah pengelolaan perusahaan dan meyakinkan laporan keuangan yang sudah disusun dapat membagikan informasi yang sesuai. Komisaris independen menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Independent commissioners* sebagai bagian dari *board of commissioner* yang mandiri, bebas dari interest pihak-pihak tertentu, serta tidak ada hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. *Independent Commissioners* mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dan melakukan peningkatan pengelolaan perusahaan secara lebih baik. Keberadaan komisaris independen ini diharapkan dapat mengurangi sejumlah kecurangan mungkin saja terjadi pada pelaporan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan dan dapat memberikan saran dan masukan dalam pengelolaan serta penentuan berbagai kebijakan termasuk kebijakan dalam menjalankan aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, Adanya komisaris independen yang mengawasi manajemen dalam membuat *financial statement* sehingga terdapat transparansi yang diharapkan dapat mengurangi manajer yang melancarkan tindakan *tax avoidance* untuk meminimalkan *tax expense* yang dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Komisaris independen juga berperan untuk meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan yang berlaku sehingga peraturan perpajakan dapat dipatuhi secara penuh dan tindakan *tax avoidance* pun dapat diminimalisir.

Salah satu indikator perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak lainnya yakni melalui kebijakan pendanaan, dengan memanfaatkan *leverage* yang merupakan ukuran besaran aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019). *Leverage* dimanfaatkan untuk memperoleh laba yang tinggi yang dihasilkan dari sumber pendanaan dan pembiayaan aset. Untuk itu, perusahaan memilih hutang untuk dijadikan sumber dana, dimana hutang tersebut akan menimbulkan biaya bunga yang dibayarkan ke pihak ketiga. Dengan adanya biaya bunga tersebut dapat mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan dan dapat mengurangi besaran kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan sebagai langkah untuk melakukan *tax avoidance* (Lestari dan Putri, 2017).

Besar atau kecilnya ukuran perusahaan dapat menjadi indikator dalam melakukan penghindaran pajak, ukuran perusahaan ini diketahui dengan aktiva keseluruhan milik perusahaan. Kepemilikan aktiva yang besar, maka besar pula keuntungan yang diperoleh dan pajak yang dikeluarkan pun akan besar, Untuk itu, perusahaan terdorong untuk melakukan manajemen laba dengan pemanfaatan sumber daya yang ada (Darmayanti dan Merkusiwati, (2019). Dimana, perusahaan yang memiliki aset yang besar, biaya operasional yang dikeluarkanpun akan besar, hal tersebut memungkinkan dilakukannya tindakan penghindaran pajak (Triyanti *et al*, 2020).

Sebelumnya, terdapat beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang *tax avoidance*. Menurut Prastiwi *et al*, (2019) dalam penelitiannya, dengan menggunakan variabel *thin capitalization* dan karakteristik eksekutif sebagai variabel independen. Dimana hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa *executive characters* secara positif mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan oleh Dyreng (2010) pada penemuannya mengemukakan karakteristik ekekutif mempunyai pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Disisi lain, Kartana *et al*, (2018) dan Fitria (2018) mengemukakan jika *executive characteristics* tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Selanjutnya, temuan lainnya terkait penghindaran pajak juga dilakukan oleh Turyatini (2017), yang menyebutkan kepemilikan institusi tidak mempengaruhi

aktivitas *tax avoidance*. Tetapi, menurut Tandean (2016) menyatakan *institutional ownership* secara positif mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Sedangkan menurut Yuliyannah *et al*, (2019) kepemilikan *institutional* berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Kemudian, Abdelfattah (2020) juga ikut serta dalam melakukan penelitian terkait *tax avoidance*. Dimana *corporate governance* yang merupakan variabel independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, Septiadi (2017) mengungkapkan *corporate governance* tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.

Disisi lain, Triyanti *et al* (2020) dan Oktamawati (2017) yang melakukan penelitian mengenai *leverage* dengan *tax avoidance*, menyatakan jika *leverage* mempengaruhi *tax avoidance*. Lain halnya dengan Murni, *et al* (2016) dan Wijayanti *et al* (2017) yang menghasilkan jika *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Selanjutnya, Wijayanti *et al* (2017) berpendapat jika ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*. Namun, menurut Permata *et al* (2018) mengatakan jika ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sejumlah hasil yang berbeda mengenai keterkaitan yang terjadi diantara variabel terikat dengan variabel bebas. Sehingga terdapat motivasi untuk meneliti kembali mengenai topik ini. Namun, pada penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dimana, penelitian ini menggunakan variabel moderasi berupa komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governance* dengan fungsi untuk melihat variabel tersebut dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh variabel independen pada variabel dependen.

Pada penelitian ini, *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD) digunakan sebagai alat untuk pengukuran penghindaran pajak. Dimana, ABTD ini merupakan representasi dari penghindaran pajak, yang dinilai akan lebih mencerminkan nilai BTM yang mengandung penghindaran pajak. Adapun sampel yang digunakan yakni perusahaan manufaktur. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai sampel dikarenakan perusahaan ini dikategorikan sebagai perusahaan dengan skala besar yang terdapat berbagai subsektor didalamnya.

## I.2 Perumusan Masalah

Mengikuti penjelasan pada latar belakang, untuk itu rumusan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen memoderasi pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, untuk itu tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen sebagai mekanisme *corporate governance* memoderasi karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, harapannya penelitian ini dapat menghasilkan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti terkait dengan pengaruh karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, dan komisaris independen yang memoderasi karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya terkait pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Diharapkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai informasi dan pengetahuan terkait dengan pengaruh karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, dan komisaris independen yang memoderasi karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sebagai bahan pengambil keputusan.

b. Bagi Regulator

Harapannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran dan arahan terkait dengan pengaruh karakteristik eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

c. Bagi Pengguna Lainnya

Diharapkan hasil dari penelitian dapat menambah informasi pihak-pihak lainnya untuk pengambilan keputusan terkait dengan karakteristik eksekutif, kepemilikan institusional, dan komisaris independen yang memoderasi komisaris independen sebagai proksi dari *corporate governance* terhadap aktivitas *tax avoidance*.